



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN BEDAH DALAM PELAYANAN
BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI RSUD
KOTA TANGERANG SELATAN**

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Disusun Oleh:

AZIZA CINTHIA PUTRI

11010114120005

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS DIPONEGORO

SEMARANG

2018

PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN BEDAH DALAM PELAYANAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI RSUD KOTA TANGERANG SELATAN.

PENULISAN HUKUM

Diajukan untuk melengkapi tugas-tugas dan memenuhi syarat-syarat guna menyelesaikan

Program Sarjana (S-1) Ilmu Hukum Universitas Diponegoro

Disusun oleh:

AZIZA CINTHIA PUTRI

11010114120005

Penulisan hukum dengan judul di atas telah disahkan disetujui untuk diperbanyak.

Mengetahui,

Pembimbing I

Pembimbing II

Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

Dr. Bambang Eko Turisno, S.H. M.H.

NIP. 198812062014042001

NIP. 196212091987031001

HALAMAN PENGUJIAN

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PASIEN BEDAH DALAM PELAYANAN BADAN PENYELENGGARAAN JAMINAN SOSIAL (BPJS) KESEHATAN DI RSUD KOTA TANGERANG SELATAN.

Dipersiapkan dan disusun oleh:

AZIZA CINTHIA PUTRI

11010114120005

Telah diujikan didepan Dewan Penguji pada tanggal

Semarang, 24 Mei 2018
Dewan Penguji

Ketua

Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum.

NIP. 198812062014042001

Anggota Penguji I

Anggota Penguji II

Dr. Bambang Eko Turisno, S.H. M.H.

NIP. 196212091987031001

Hendro Saptono, S.H., M.Hum.

NIP. 195910051986031001

Mengetahui:

Ketua Program Studi S1
Ilmu Hukum

Mengesahkan:

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Diponegoro

Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum.

NIP. 196711191993032002

Marjo, S.H., M.Hum.

NIP. 19650318 199003 1001

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa Penulisan Hukum ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan saya didalamnya tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Semarang, 2 Mei 2018

Meterai

Rp 6.000,-

Aziza Cinthia Putri

11010114120005



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Bismillaahirrahmaanirrahiim

“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum hingga mereka mengubah diri mereka sendiri.”

Q.S Ar-Ra’d:11

“Barangsiapa yang menempuh suatu perjalanan dalam rangka menuntut ilmu maka Allah akan mudahkan baginya jalan ke surga. Tidaklah berkumpul suatu kaum disalah satu masjid diantara masjid-masjid Allah, maka membaca Kitabullah serta saling mempelajari kecuali akan turun kepada mereka ketenangan dan rahmat diliputi oleh para malaikat. Allah menyebut-nyebut mereka dihadapan para malaikat.”

Q.S Az Zumar: 9

“Only dead fish go with the flow”

Penulisan hukum ini saya persembahkan kepada:

Kedua orangtua tercinta serta kedua kakak tersayang, sahabat-sahabat terkasih, ALSA Local Chapter Universitas Diponegoro dan Almamater Universitas Diponegoro.

ABSTRAK

Kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita bangsa Indonesia dimaksud dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Pemerintah melalui PT. Askes Berdasarkan SK nomor 1241/MENKES/SK.XI/2004 dan nomor 56/MENKES/SK/I/2005 sebagai penyelenggara Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin. Setelah beberapa tahun berjalan pada tahun 2014 PT. Askes berubah menjadi Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS Kesehatan. RSUD Kota Tangerang Selatan yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dan merupakan salah satu rumah sakit yang memiliki fasilitas bedah umum dan bekerjasama dengan BPJS Kesehatan.

Permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan pelayanan untuk pasien BPJS Kesehatan di RSUD Kota Tangerang Selatan dan perlindungan hukum dalam pelayanan bedah bagi pasien BPJS Kesehatan di RSUD Kota Tangerang Selatan.

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah metode Yuridis Empiris. Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Deskriptif Analisis. Data dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa pelaksanaan pelayanan untuk pasien BPJS Kesehatan di RSUD Kota Tangerang Selatan tidak dibeda-bedakan antara pasien umum dengan pasien BPJS Kesehatan, namun terdapat perbedaan pada administratif dan pembayaran. Adapun perlindungan hukum tidak hanya untuk pasien umum namun juga untuk pasien BPJS Kesehatan, di RSUD Kota Tangerang Selatan sebelum melakukan bedah diwajibkan untuk menandatangani *Informed Consent* oleh dokter, pasien dan keluarga pasien. *Informed Consent* menjadi dasar bagi paramedis maupun pasien dalam tindakan bedah.

Dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pelayanan untuk pasien BPJS dan pasien umum tidak dilakukan pembedaan hanya terdapat beberapa perbedaan yaitu dalam administratif dan pembayaran, serta perlindungan hukum pelayanan bedah tidak hanya untuk pasien umum saja namun untuk semua pasien yang berobat di RSUD Kota Tangerang Selatan termasuk BPJS Kesehatan. RSUD Kota Tangerang Selatan diharapkan dapat memaksimalkan fasilitas kesehatan serta menambah tempat tidur bedah dan tenaga kesehatan di bidang bedah agar dapat berjalan dengan lebih maximal. Perlindungan hukum bagi pasien maupun perlindungan dan tanggung jawab tenaga kesehatan seharusnya diatur dalam pengaturan tersendiri, pengaturan ini diperlukan untuk kepentingan pasien maupun tenaga kerja.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pasien Bedah, BPJS Kesehatan, RSUD Kota Tangerang Selatan

ABSTRACT

Health is right of human and one of the elements of welfare that shall be implemented in accordance to purpose of the Indonesian nation that stated in Pancasila and the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. According to the Law No. 36 Year 2009 concerning Health, health is a parameter to measure the success of human development. The Government through PT. Akses according to the SK number 1241/MENKES/SK.XI/2004 and number 56/MENKES/SK/I/2005 as the organizer of the Poor Health Insurance Program. After several years running, on 2014 PT. Akses amended into Agency for the Implementation of Social Security Health in accordance to the Law No. 24 Year 2011 concerning BPJS Kesehatan. The RSUD of South Tangerang City is one of the hospital which has general surgery facilities and in collaboration with BPJS Kesehatan.

The problems that become the main issue of this research are to understand the implementation of service for patient of BPJS Kesehatan in RSUD of South Tangerang City and to know how is the legal protection in surgical service for patient of BPJS Kesehatan at RSUD of South Tangerang City.

The methods of the research used in this legal thesis are by Juridical Empirical method. The research specification used in this legal thesis is by Descriptive Analysis specification. Data used in this legal thesis are primary data and secondary data.

The result that obtained by the research is that the implementation of the service for the patient in South Tangerang City District Hospital in the procedures undertaken by the patient of RSUD of South Tangerang City both BPJS holder and non-BPJS Kesehatan is not differentiated, but there are some differences in the service procedure that is on the registration procedure and payment system. The Legal protection is not only for general patients but for all patients who are seeking for treatment at RSUD of South Tangerang City. For surgical patients they have to sign the Informed Consent to be filled by the patient, the patient's family and the relevant physician for medical action, with the informed consent the paramedics are required to be careful in performing medical actions.

It can be concluded that in the procedures undertaken by the patient of RSUD of South Tangerang both BPJS holder and non-BPJS holder and the Legal protection is not differentiated, it is just for surgical patient there is a Informed Consent that must be filled by the patient, the patient's family and the doctor. RSUD of South Tangerang City is expected to maximize the health facilities and add surgical beds. Legal protection for the patient and healthcare worker should be regulated in a separated regulation.


Keywords: *Legal Protection, Surgical Patient, BPJS Kesehatan, South Tangerang District Hospital.*

KATA PENGANTAR

Bismillaahirrahmaanirrahiim

Alhamdulillahirabbil'almiin, puji dan syukur penulis panjatkan Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Pasien Bedah Dalam Pelayanan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di RSUD Kota Tangerang Selatan” sebagai salah satu syarat guna menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang. Shalawat serta salam juga dihaturkan kepada junjungan Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita mendapatkan syafaatnya di hari kemudian. Penulisan hukum ini tidak akan terwujud tanpa bantuan banyak pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Yos Johan Utama, S.H., M.Hum., selaku Rektor Universitas Diponegoro.
2. Ibu Prof. Dr. Retno Saraswati, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
3. Ibu Rinitami Njatrijani, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I yang selalu memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.
4. Bapak Dr. Bambang Eko Turisno, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II yang selalu memberikan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

- 
5. Bapak Hendro Saptono, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pengaji yang senantiasa memberikan masukan dan nasihat kepada penulis untuk menyempurnakan skripsi ini.
 6. Bapak Untung Dwi Hananto, S.H., M.H., selaku Dosen Wali yang selalu tanpa kenal lelah memberikan dukungan, arahan, dan saran-saran yang membangun sehingga penulis dapat menjalani proses perkuliahan di Fakultas Hukum ini dengan baik.
 7. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang dan segenap civitas akademika Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang yang telah membantu selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang.
 8. Segenap Staff Administrasi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
 9. R. Luhur Kusumo dan Dyah Herlin Widyawati selaku kedua orangtua penulis yang tidak pernah berhenti berdoa serta memberikan dukungan dan motivasi yang membangun selama penulis mengenyam pendidikan di Semarang. Terima kasih Bapak dan Ibu untuk segala support dan doa nya.
 10. Kedua kakak tercinta saya, Danang Eka Saputra dan Marsha Wikarani yang terus mendoakan saya dan memberikan semangat agar cepat bisa kembali berkumpul di rumah tercinta.
 11. Ibu Dra. Umi Herawati, Ibu Indri, Bapak Tarbin, selaku narasumber yang sudah membantu penulis.
 12. Semua pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini

Penulis memahami betul bahwa penulisan hukum/skripsi ini masih jauh dari sempurna dan perlu dibenahi untuk memperoleh hasil yang lebih baik lagi. Oleh karena ini kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat penulis harapkan sebagai masukan dan kesempurnaan penulisan hukum/skripsi ini.


Semarang, 24 April 2018

Hormat Penulis

Aziza Cinthia Putri



DAFTAR ISI



HALAMAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENGUJIAN	iv
PERNYATAAN	v
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
E. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Tinjauan Umum Mengenai Hukum Perlindungan Konsumen	11
1. Pengertian Perlindungan Konsumen dan Perlindungan Hukum	11
2. Asas-Asas Perlindungan Konsumen	13

3.	Konsumen.....	14
4.	Pelaku Usaha	16
5.	Hubungan dan akibat hukum antara pelaku usaha dan konsumen	18
6.	Tanggung Jawab Pelaku Usaha	19
B.	Tinjauan Umum Mengenai Rumah Sakit.....	22
1.	Pengertian dan Fungsi Rumah Sakit.....	22
2.	Jenis dan Klasifikasi Rumah Sakit	23
3.	Hak dan Kewajiban Rumah Sakit.....	24
4.	Hak dan Kewajiban Pasien	26
5.	Sarana dan Prasarana.....	28
6.	Pelayanan Bedah	29
C.	Tinjauan Umum Mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS).....	31
1.	Pengertian BPJS	31
2.	Hak dan Kewajiban BPJS	32
3.	Badan Penjamin Jaminan Sosial Kesehatan	33
4.	Visi dan Misi BPJS Kesehatan	34
5.	Peserta BPJS Kesehatan.....	35
6.	Hubungan Peserta BPJS Kesehatan dengan BPJS Kesehatan	37
	BAB III METODE PENELITIAN.....	38
A.	Metode Pendekatan Penelitian.....	39
B.	Spesifikasi Penelitian.....	40
C.	Sumber Data.....	40
D.	Metode Pengumpulan Data.....	42
E.	Metode Analisis Data	44
F.	Metode Penyajian Data	44

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	45
A. Hasil Penelitian	45
1. Pelaksanaan Pelayanan bagi Pasien Pemegang BPJS Kesehatan Di RSUD Kota Tangerang Selatan.....	45
a. Gambaran umum RSUD Kota Tangerang Selatan.....	45
b. Persyaratan yang ditetapkan RSUD Kota Tangerang Selatan terhadap masyarakat yang akan memanfaatkan Jasa Pelayanan BPJS Kesehatan.....	48
c. Pasien pemegang BPJS Kesehatan di RSUD Kota Tangerang Selatan.....	50
d. Fasilitas, Sarana dan Prasarana bagi pasien BPJS di RSUD Kota Tangerang Selatan.....	54
e. Prosedur pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Kota Tangerang Selatan.....	58
f. Perpindahan kelas pasien BPJS Kesehatan di RSUD Kota TangerangSelatan.	60
g. Kendala dan pertanggungjawaban RSUD Kota Tangerang Selatan dalam pelayanan BPJS Kesehatan.....	62
2. Pelayanan Bedah bagi Pasien BPJS Kesehatan di RSUD Kota Tangerang Selatan	
63	
a. Pelayanan bedah di RSUD Kota Tangerang Selatan.....	63
b. <i>Informed Consent</i>	65
c. Sengketa yang dapat terjadi dari <i>Informed Consent</i>	66
d. Kendala dalam pelayanan bedah di RSUD Kota Tangerang Selatan	68
e. Tindakan yang dilakukan RSUD Tangerang Selatan jika terjadi keluhan dalam pelayanan bedah.....	69
B. Pembahasan.....	70

1.	Pelaksanaan Pelayanan bagi Pasien BPJS di RSUD Kota Tangerang Selatan.....	70
a.	Hubungan Hukum antara peserta BPJS Kesehatan dengan BPJS .Kesehatan dan Tenaga Kesehatan.....	70
b.	Persyaratan yang ditetapkan oleh RSUD Kota Tangerang Selatan terhadap masyarakat yang memanfaatkan jasa pelayanan BPJS Kesehatan.....	74
c.	Standar pelayanan kesehatan pasien BPJS Kesehatan di RSUD Kota Tangerang Selatan.....	78
d.	Perpindahan kelas pasien BPJS Kesehatan di RSUD Kota Tangerang Selatan	80
e.	Pemenuhan Hak Pasien BPJS Kesehatan oleh RSUD Kota Tangerang Selatan	83
2.	Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Bedah bagi pasien BPJS Kesehatan di RSUD Kota Tangerang Selatan	85
a.	Prosedur Pelayanan Bedah di RSUD Kota Tangerang Selatan.....	85
b.	<i>Informed Consent</i>	89
c.	Kendala Pelayanan Bedah di RSUD Kota Tangerang Selatan.....	98
d.	Sengketa yang dapat terjadi dalam pelayanan bedah.....	99
e.	Tanggung Jawab RSUD Kota Tangerang Selatan dalam hal terdapat keluhan dan sengketa mengenai pelayanan bedah bagi pasien BPJS Kesehatan di RSUD Kota Tangerang Selatan	103
	BAB V PENUTUP	105
A.	Kesimpulan.....	105
B.	Saran	106
	DAFTAR PUSTAKA	108
	LAMPIRAN	